



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, maka perlu disusun pengaturan mengenai pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - b. daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
 - c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyesihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - d. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - e. daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - f. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - g. daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - h. daftar dana cadangan daerah;
 - i. daftar kewajiban jangka pendek;
 - j. daftar kewajiban jangka panjang;

- k. daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- l. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah;
- m. ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- n. ikhtisar laporan kinerja.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp2.303.445.500.479,00
b. belanja daerah	Rp <u>2.504.879.868.655,00</u>
defisit	Rp201.434.368.176,00
c. pembiayaan daerah	
~ penerimaan daerah	Rp505.725.522.889,00
~ pengeluaran daerah	Rp <u>59.915.826.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp445.809.696.889,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp244.375.328.713,00
(SiLPA)	

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp53.233.131.493,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah	Rp2.250.212.368.760,00
perubahan	
2. realisasi	Rp <u>2.303.445.500.479,00</u>
selisih lebih	Rp53.233.131.493,00
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp175.769.752.994,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja daerah	Rp2.680.649.621.649,00
2. realisasi	Rp <u>2.504.879.868.655,00</u>
selisih kurang	(Rp175.769.752.994,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp229.002.884.713,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. defisit setelah perubahan	(Rp430.437.252.889,00)
2. realisasi	(Rp <u>201.434.368.176,00</u>)
selisih lebih	Rp229.002.884.713,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp2.561.730.000,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran penerimaan	Rp508.287.252.889,00
pembiayaan setelah perubahan	
2. realisasi	Rp <u>505.725.522.889,00</u>
selisih kurang	(Rp2.561.730.000,00)

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp17.934.174.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran | Rp75.000.000.000,00 |
| pembiayaan setelah perubahan | |
| 2. realisasi..... | <u>Rp57.065.826.000,00</u> |
| selisih kurang | (Rp17.934.174.000,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp15.372.444.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | Rp430.437.252.889,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. realisasi | <u>Rp445.809.696.889,00</u> |
| selisih lebih | Rp15.372.444.000,00 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih (SAL) awal | Rp394.537.252.889,00 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan | Rp394.537.252.889,00 |
| c. SiLPA | Rp244.375.328.713,00 |
| d. saldo anggaran lebih akhir | Rp244.375.328.713,00 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. kegiatan operasional | |
| ~ pendapatan – laporan operasional | Rp2.149.688.583.467,97 |
| ~ beban | <u>Rp2.148.028.470.837,42</u> |
| surplus dari kegiatan operasi | Rp1.660.112.630,55 |
| b. kegiatan non operasional | |
| ~ surplus dari kegiatan non | Rp18.269.602.559,58 |
| operasional lainnya – laporan operasional | |
| ~ defisit penjualan aset non | <u>Rp20.837.542.431,94</u> |
| lancar – laporan operasional | |
| defisit dari kegiatan non | (Rp2.567.939.872,36) |
| operasional | |
| c. defisit sebelum pos luar biasa | (Rp907.827.241,81) |
| d. pos luar biasa | |
| ~ beban tidak terduga | <u>Rp193.000.000,00</u> |
| defisit dari pos luar biasa | (Rp193.000.000,00) |
| e. defisit – laporan operasional | (Rp1.100.827.241,81) |

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.200.140.669.173,72
b. defisit – laporan operasional	(Rp1.100.827.241,81)
c. koreksi ekuitas	(Rp11.358.030.277,61)
d. ekuitas akhir	Rp4.187.681.811.654,30

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp4.295.087.502.679,34
b. jumlah kewajiban	Rp107.405.691.025,04
c. jumlah ekuitas	Rp4.295.087.502.679,34

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, bendahara pengeluaran, BLUD dan BOS per 1 Januari Tahun 2023	Rp394.537.252.889,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp230.288.530.355,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp434.572.898.531,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp54.122.444.000,00
e. saldo akhir kas BUD, bendahara ... pengeluaran, BLUD, dan BOS per 31 Desember Tahun 2023	Rp244.375.328.713,00
f. saldo akhir kas	Rp244.382.455.054,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Neraca);
 - Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Laba Rugi).

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd


HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH
(4-149/2024).

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007